

**Dewanjuri Sayembara Maskot Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur
2019**

**Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor : 02 /PP.01.2-Kpt/15/Prov/X/2019
Tentang Penunjukan Dewanjuri Sayembara Maskot Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun
2020**

ABSTRAK: Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Bahwa untuk melaksanakan pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan/ walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan tata kerja sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, sekretariat komisi pemilihan umum provinsi, dan sekretariat komisi pemilihan umum kabupaten/kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);

**Dalam Keputusan KPU Nomor 02 /PP.01.2-Kpt/15/Prov/X/2019 diatur tentang:
Menetapkan Penunjukan Dewanjuri Sayembara Maskot Pemilihan Gubernur Dan
Wakil Gubernur Tahun 2020;**

**Menetapkan dokumen Penunjukan Dewanjuri Sayembara Maskot Pemilihan
Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020**

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 07 Oktober 2019
- Lampiran 1 Halaman